

# ANALISIS KONTRAK SISTEM KEMITRAAN AYAM RAS PEDAGING DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

(Analyze The Contract of Broiler Partnership Farming System in the Province of South Sulawesi in Conjunction to the Law No. 5, 1999 Regarding Prohibition on Monopolistic and Unfair Business Competition)

S. N. Sirajuddin<sup>1</sup>, M. Aminawar<sup>1</sup>, St. Rohani<sup>1</sup>, V. S. Lestari<sup>1</sup>, .A. R. Siregar<sup>1</sup>, dan T. Aryanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan UNHAS

<sup>2</sup>Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

email: sitti\_nurani@yahoo.co.id

## ABSTRACT

This research aimed to analyze the contract of broiler partnership farming system in the Province of South Sulawesi in conjunction to the Law No. 5, 1999 regarding prohibition on monopolistic and unfair business competition. This research was carried out in Maros and Gowa Districts of South Sulawesi. All broiler farmers were treated as the population of the study and farmers having contract with any company in the region were taken as the samples giving total number of sample was 50 farmers. The results of study showed that the implementation of partnership was in line with the contract. However, there were some points of the contract which were not well implemented by both parties, such as the late harvest time and the late payment in which these did not comply with the Law No. 5, 1999.

**Keyword:** Contracts, Partnership, Agribusiness, Broiler

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontrak dari sistem kemitraan ayam ras pedaging dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa. Populasi adalah semua peternak ayam ras pedaging yang melakukan kemitraan dan sampel adalah peternak yang bermitra dengan satu perusahaan tertentu yang berjumlah 50 peternak. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan surat kesepakatan (kontrak) kerjasama yang telah dibuat namun ada beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak misalnya waktu panen dan waktu pembayaran hasil usaha yang lambat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**Kata kunci:** kontrak, sistem kemitraan, agribisnis, ayam ras pedaging, undang-undang,

## PENDAHULUAN

Sistem kemitraan menjadi pilihan yang paling banyak diminati oleh investor baik oleh pihak pengusaha besar yang terintegrasi maupun pihak peternak sebagai pengusaha kecil. Pengusaha terintegrasi memiliki tujuan melakukan ekspansi usaha dengan tetap berkonsentrasi pada produk utama mereka, sedangkan pihak usaha kecil bermaksud memperoleh kesempatan berusaha ditengah keterbatasan dana, teknologi dan pengalaman.

Sistem kemitraan dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada dua pihak yakni pengusaha dan petani/peternak itu sendiri. Pengusaha dapat memiliki kepastian atas imbal hasil terhadap curahan modal yang dikeluarkan. Sedangkan petani dan peternak dapat memiliki kepastian atas pasokan sarana produksi dan pemasaran hasil ketika melakukan panen.

Momentum kerjasama usaha dengan sistem kemitraan menjadi pilihan utama saat ini. Kerjasama usaha dengan sistem kemitraan diwujudkan dalam kontrak yang mengikat

para pihak yang bersepakat. Kontrak tersebut mengandung sejumlah klausula yang harus dipatuhi oleh para pihak namun tetap harus memperhatikan sejumlah etika dan regulasi yang berlaku. Kontrak yang dilakukan harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan keseimbangan sehingga harus menguntungkan para pihak. Kontrak yang dilakukan tidak pula melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan tidak menimbulkan praktek monopoli. Oleh karena itu perlu menganalisis kontrak kemitraan yang diterapkan pada system kemitraan ayam pedaging di Propinsi Sulawesi Selatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan. Populasi adalah semua peternak yang melakukan sistem kemitraan di kabupaten Maros dan kabupaten Gowa dan sampel adalah peternak ayam ras pedaging yang melakukan kemitraan dengan perusahaan tertentu yaitu jumlah peternak di Kabupaten Maros sebanyak 25 peternak dan di Kabupaten Gowa sebanyak 25 peternak. Pengambilan data secara primer yang terdiri dari profil sekunder, pendapat peternak tentang kemitraan dan sekunder yaitu data yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menganalisis kontrak kemitraan dan pelaksanaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis kontrak kemitraan

Kontrak kemitraan ayam ras pedaging dilakukan antara pihak perusahaan X sebagai inti dengan pihak peternak atau petani/peternak. Pihak inti adalah perusahaan terintegrasi yang menyiapkan seluruh sarana produksi mulai dari bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan serta asistensi budidaya. Sedangkan pihak peternak menyiapkan sarana kandang, peralatan ternak serta tenaga kerja. Seluruh kontrak kemitraan unggas memuat pasal yang mengikat pihak peternak sehingga tidak dapat membeli atau memiliki alternatif perolehan sarana produksi dari pihak lain kecuali dari pihak perusahaan, hal ini sejalan dengan penelitian Yunus (2009) yang mengemukakan ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi peternak pola kemitraan yaitu rendahnya posisi tawar pihak plasma terhadap pihak inti, pihak inti terkadang masih kurang transparan dalam menentukan harga

input maupun output (ditentukan secara pihak oleh inti). Ketidakberdayaan plasma dalam mengontrol kualitas sapronak yang dibelinya menyebabkan kerugian bagi plasma dan rendahnya pendapatan peternak kemitraan cenderung sebagai kurang transparan dalam penentuan harga kontrak baik harga input maupun harga output.

Selain itu, kontrak kemitraan unggas memuat pasal yang mengikat pihak peternak untuk menyerahkan tindakan pemasaran/ penjualan hasil produksinya kepada pihak perusahaan. Sehingga pihak peternak tidak memiliki akses alternatif untuk memasarkan hasil produksinya. Seluruh kontrak kemitraan unggas ini bersifat tertutup dan dibuat serta disusun sepihak oleh perusahaan, sehingga format dan klausul yang tertera merupakan aturan yang pasti dari pihak perusahaan untuk dipatuhi oleh peternak.

Kontrak kemitraan unggas ini dikaji dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok; harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Ada beberapa klausula dari perjanjian kemitraan unggas yang diduga melanggar pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup. Adapun klausula yang diduga melanggar tersebut seperti :

Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk memelihara ayam atau memakai saponak dari pihak lain, selain dari saponak PIHAK PERTAMA

Pasal di atas menunjukkan bahwa pihak peternak (kedua) sangat dirugikan karena : **a. Tidak memiliki alternative pasokan saponak.** Padahal bisa saja saponak dari pihak pertama tidak kontinyu atau jumlahnya terbatas. Pasal ini tidak memberikan kesempatan pihak kedua mencari saponak dari pihak lain bilamana saponak dari pihak pertama tidak kontinyu atau terbatas ; **b. Tidak memiliki alternatif saponak yang lebih murah.** Padahal bisa saja saponak dari pihak pertama sangat mahal. Namun perjanjian ini mengikat peternak untuk wajib membeli saponak dari pihak pertama dengan harga yang ditetapkan oleh mereka.

Selanjutnya contoh klausula yang diduga melanggar Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

*Karenanya PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mencari pembeli ayam tersebut dan menagih serta menerima hasil penjualan ayam tersebut untuk melunasi harga saponak tersebut kepada PIHAK PERTAMA.*

Pasal di atas menunjukkan bahwa kerjasama kemitraan ini mengikat pihak kedua karena : **a. Tidak memiliki kepastian waktu panen.** Bisa saja pihak pertama melakukan waktu panen yang cepat (walaupun belum siap untuk dipanen) bilamana harga jual di pasaran sangat mahal. Demikian pula sebaliknya, bisa saja menunda panen ketika harga jatuh, padahal usia panen sudah mencukupi. Padahal pada usia tertentu bila tidak dipanen akan menyebabkan kerugian peternak, karena ayam akan mengonsumsi pakan yang besar yang tidak sesuai lagi dengan pertambahan bobot ayam; **b. Tidak memiliki**

**alternatif pembeli dan harga jual.** Peternak dilarang menjual produksinya kepada pihak lain. Padahal pihak lain berpeluang membeli dengan harga lebih mahal, pembayaran lebih cepat serta pelayanan transportasi untuk menjemput hasil panen.

Berdasarkan penelitian maka kontrak kemitraan unggas akan menyebabkan:

- a. Plasma tidak memiliki alternatif untuk memperoleh sarana produksi dengan harga dan kualitas terbaik dari pihak lain.
- b. Plasma tidak memiliki alternatif waktu dan harga terbaik untuk menjual produksinya.

Untuk jelasnya hak dan kewajiban perusahaan inti dan peternak dalam kemitraan usaha ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 1.

### Penerapan Kontrak Kemitraan

Pola kemitraan antara inti dan plasma berlaku umum pada pemeliharaan ayam pedaging. Peternak plasma bagi perusahaan inti merupakan mitra kerja yang harus dipertahankan agar usaha kemitraan dapat terus berlanjut dan berkesinambungan. Peternak juga merupakan asset yang harus dikembangkan dan ditambah jumlahnya karena salah satu indikator yang menjadi keberhasilan perusahaan inti diukur dari berapa jumlah peternak plasma yang dimiliki beserta total populasi ayamnya. Tentu saja peternak yang berminat dengan perusahaan adalah peternak yang baik dan berkualitas dalam melakukan budidaya ayam ras pedaging.

Setelah peternak melakukan mengajukan permohonan untuk menjadi mitra, perusahaan inti terus mencari dan menyeleksi calon peternak plasma dengan seksama.

Factor yang menjadi pertimbangan bagi plasma dalam mencari informasi tentang perusahaan inti adalah reputasi inti dalam memasok saponan dan melakukan

**Tabel 1.** Hak dan kewajiban peternak dan perusahaan inti

Hak/kewajiban	Perusahaan inti	Peternak plasma
Hak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima hasil produksi (ayam ras pedaging)</li> <li>2. Jaminan kualitas hasil produksi sesuai perjanjian</li> <li>3. Menerima pembayaran saponak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan penyediaan saponak secara kredit</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan</li> <li>3. Jaminan pemasaran hasil produksi</li> </ol>
Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan saponak</li> <li>2. Melakukan pembinaan</li> <li>3. Membeli hasil produksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan budidaya</li> <li>2. Membayar saponak</li> <li>3. Menjual hasil produksi</li> </ol>

pembayaran hasil produksi, mutu dan harga input yang dipasok kepada peternak. Sementara into factor yang dijadikan pertimbangan oleh perusahaan dalam memilih peternak plasma adalah reputasi peternak khususnya konsistensi dalam menjalankan materi kontrak, efisien penggunaan sapronak dan manajemen usaha ternak. Informasi yang di peroleh bias dari sesame peternak, sesame perusahaan inti atau peternak dan perusahaan ini melakukan komunikasi dan penawaran langsung.

Perusahaan sendiri telah membuat system dan prosedur penerimaan calon ternak plasma, system dan prosedur tersebut dibuat dengan tujuan agar dapat memberikan kepastian mitra dengan selektif dan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan. Peternak yang ingin bergabung mendatangi kantor kerja perusahaan untuk mendaftarkan diri sebagai calon mitra. Peternak sendiri mendapatkan informasi mengenai perusahaan inti dari berbagai sumber, beberapa di antaranya didapatkan dari teman, peternak yang sudah bergabung dengan perusahaan atau langsung memperoleh informasi dari perusahaan sendiri karena perusahaan inti juga terus melakukan promosi walaupun tidak melalui media cetak melainkan langsung melakukan pendekatan kepada peternak ayam pedaging.

Setelah peternak mendaftarkan diri menjadi calon mitra, pihak perusahaan yang diwakili oleh PPL akan mendatangi lokasi kandang untuk melihat keadaan beserta kelengkapan kandang calon peternak plasma. Data-data terkait dengan kandang akan dimasukkan pada *data farm*. *Data farm* adalah segala informasi yang terkait dengan mitra, kandang mitra yang bersangkutan dan kelengkapan prasarana kandang untuk dijadikan acuan kelayakan *chick in* (diterimanya DOC oleh peternak plasma). Setelah proses survai kandang dilakukan, PPL akan menentukan layak atau tidaknya calon mitra tersebut untuk bergabung dengan perusahaan. Apabila didapatkan hasil yang layak, maka PPL akan menentukan jumlah kapasitas populasi ayam yang akan dibudidayakan nanti sesuai dengan ukuran kandang peternak. Setelah proses survai dilakukan, calon peternak plasma kembali mendatangi kantor perusahaan inti dengan membawa dokumen yang berkaitan dengan data pribadi mitra, seperti fotokopi KTP, kartu keluarga dan jaminan baik bentuk BPKB kendaraan dan surat tanah. Jaminan mitra bersifat mutlak untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Tahap selanjutnya peternak mitra diminta membaca dengan seksama mendatangi kontrak perjanjian kerjasama yang diberikan materai RP. 6.000, sebanyak 2 rangkap. Surat perjanjian kerja sama tersebut bersifat mengikat dan berlaku semenjak di tandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir setelah satu periode siklus dan kedua pihak tidak saling terkait hutang piutang.

Setelah kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kemitraan maka peternak melakukan persiapan kandang, peralatan dan tenaga kerja kemudian pihak perusahaan memasok bibit (DOC), pakan, vaksin, obat-obatan. Selanjutnya pihak peternak melakukan budidaya (*brooding*) dan pemeliharaan selama siklus berlangsung. Pada masa pemeliharaan pihak inti setiap saat melakukan pemantauan terhadap kondisi menjual hasil produksi kepada perusahaan pembeli dengan menerbitkan *delivery order* (DO) untuk menjemput ayam yang di panen.

Pihak perusahaan melakukan pembayaran kepada peternak mitra sesuai dengan harga dan spesifikasi kontrak setelah diperkurangkan dengan biaya sapronan ditambahkan dengan bonus FCR (*Feed Conversion Ratio*) dan bonus pemasaran (jika harga pasar lebih tinggi dari harga kontrak).

Penilaian terhadap pelaksanaan pola kemitraan usaha ayam ras pedaging dilakukan dengan mengurangi penerapan prinsip-prinsip kemitraan usaha sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam penelitian. Berhasil tidaknya pelaksanaan pola kemitraan tergantung sejauh mana penerapan prinsip-prinsip kemitraan terpenuhi.

Penerapan prinsip sukarela dalam pelaksanaan kemitraan usaha ayam ras pedaging telah berjalan dengan baik dimana pihak perusahaan ataupun peternak masing-masing bebas memilih calon mitranya tanpa adanya keterpaksaan atau intervensi dari pihak lain. Prinsip sukarela tercermin dari kesediaan perusahaan maupun peternak untuk mencari informasi mengenai calon mitranya sebelum memutuskan untuk bermitra. Peternak secara sukarela bersedia untuk bermitra karena perusahaan inti bisa memenuhinya akan sapronak. Pembinaan serta jaminan pembelian dan resiko begitu pula sebaliknya.

Dasar pemikiran kemitraan yaitu setiap pelaku usaha mempunyai potensi kemampuan dan keistimewaan masing-masing dengan perbedaan ukuran, jenis, sifat, dan tempat usahanya. Dari pelaku usaha yang mempunyai

kelebihan dan kekurangan diharapkan saling menutupi kekurangan masing-masing dengan konsidi yang demikian akan timbul suatu kebutuhan untuk bekerja sama dan menjalin kerja sama kemitraan ( Windarsari, 2006)

Kemitraan usaha ayam ras pedaging merupakan suatu rangkaian proses dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya setelah itu baru bermitra karena merasa saling membutuhkan, implementasinya dalam kemitraan, perusahaan inti dapat menghemat tenaga kerja dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki lahan atau kandang karena disiapkan oleh peternak. Sebaiknya peternak mendapatkan sarana produksi berupa bibit, pakan obat bimbingan, dan pembelian hasil produksi. Intinya kedua belah pihak telah melaksanakan tugas utamanya masing-masing sehingga perinsip saling memerlukan dan ketergantungan kedua belah pihak telah terwujud.

Penerapan prinsip saling memerlukan tercermin pada kemampuan kedua belah pihak untuk saling memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usaha. Kemitraan juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral perusahaan inti untuk membimbing peternak agar mampu (berdaya) dalam menjaga kelangsungan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh.

Prinsip saling memperkuat tidak terpenuhi karena perusahaan inti tidak melakukan pembinaan tetapi hanya melakukan pengawasan untuk kepentingan jangka pendek sesuai dengan siklus pemeliharaan. Dalam perjanjian kemitraan, perusahaan inti hanya berkewajiban untuk memasok saponak, mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan menjual hasil produksi peternak. Pembinaan tidak menjadi kewajiban perusahaan inti sehingga tidak melaksanakan upaya memperkuat usaha peternak dalam jangka panjang.

Pada kemitraan usaha ayam ras pedaging, posisi tawar antara peternak dengan perusahaan inti tidak setara. Pihak perusahaan dalam membantu perjanjian kemitraan dilakukan secara pihak perusahaan dalam membuat perjanjian kemitraan dilakukan secara sepihak dan tanpa melibatkan peternak mitranya. Harga saponak (input) dan harga ayam siap panen (output) beserta syarat-syaratnya ditentukan oleh per usaha inti. Tidak dilibatkannya peternak plasma dalam pembentukan kontrak

membantu perjanjian tersebut tidak transparan.

Dari hak dan kewajiban perusahaan inti di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros menimbulkan beberapa permasalahan antara lain masih kurang recording pemeliharaan ayam, proses penjualan yaitu ketika masuk masa panen perusahaan tidak sekaligus menjual keseluruhan hasil produksi ayam sehingga peternak harus menambah masa panennya, penentuan harga saponak dan harga garansi ayam hidup kurang melibatkan peternak dan harga yang ditetapkan juga dinilai sangat tinggi oleh peternak, hal ini sesuai dengan pendapat Priyono (2004) bahwa penetapan harga jual ayam oleh perusahaan menyebabkan peternak tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal ditambah lagi dengan harga input yang dirasa terlalu tinggi oleh peternak, hal ini juga sejalan dengan penelitian Sirajuddin (2004) bahwa peternak ayam ras yang melakukan kemitraan di Kabupaten Maros mendapatkan kerugian dari sistem kemitraan yang dilakukan.

Sementara hak dan kewajiban peternak juga menimbulkan beberapa permasalahan antara lain dalam kerjasama kemitraan kewajiban peternak mitra dalam pelaksanaan budidaya terkadang peternak hanya menggunakan sebahagian saja dari sarana produksi (pakan) yang diberikan karena harga tinggi, pada awal bermitra peternak mendapatkan saponak sesuai dengan mutu yang diberikan namun ketika tahun ke 2 bermitra, saponak yang diberikan perusahaan tidak lagi memiliki mutu yang sesuai dengan kesepakatan sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi peternak. Jadi hak peternak sebagai plasma diaman keseluruhan haknya tidak terlaksana seperti memperoleh pembinaan budidaya, memperoleh sarana produksi yang sesuai standar mutu dan menerima pembayaran hasil penjualan sesuai waktu yang disepakati.

Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa baik perusahaan maupun pihak peternak tidak sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang telah dibuat, hal ini akan membuat hubungan usaha tidak berjalan dengan baik dan berpengaruh terhadap hubungan kerjasama serta kesinambungan usaha bagi kedua belah pihak.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan kemitraan sesuai dengan surat kesepakatan kerjasama yang telah dibuat

walaupun pada kontrak tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun ada beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak misalnya waktu panen dan waktu pembayaran hasil usaha yang lambat sehingga berpengaruh pada hubungan usaha inti dan plasma.

### SARAN

Sebaiknya dalam pembuatan kontrak kerjasama pihak peternak dilibatkan secara langsung agar keinginan kedua belah pihak yaitu inti dan plasma dapat terakomodasi sehingga memberikan keuntungan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Priyono. 2004. Performa pelaksanaan kemitraan dalam usaha peternakan peternakan ayam ras pedaging. Jurnal LIPI Vol. 620511115
- Hafsah, M.J. 1999. Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi. Penerbit Swadaya, Jakarta
- Sirajuddin, S. N. 2005. Analisis produktifitas kerja peternak pada usaha ayam ras pedaging pola kemitraan dan mandiri di Kabupaten Maros. Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan. . VI (2):151-159
- Sirajuddin, S. N. 2010. Sistem bagi hasil pada peternak ayam pedaging pola kemitraan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Agribisnis. VII (2):
- Supriyatna, S., S. Wahyuni, I. W. R. Rusastra. 2006. Analisis kelembagaan kemitraan usaha ternak ayam ras pedaging: studi kasus di Propinsi Bali. Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Peternakan. p:830-840
- Surya, A. 2013. Pengambilan Keputusan Peternak Ayam Ras Pedaging Dalam Menentukan Perusahaan Mitra. Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan UNHAS
- Syahyuti. 2006. 30 konsep penting dalam pembangunan pedesaan dan pertanian. Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variabel. PT. Bima Rena Parawira, Jakarta
- Yunus. 2009. Analisis efisiensi produksi usaha peternakan ayam ras pedaging pola kemitraan dan mandiri di kota palu provinsi sulawesi tengah. Program pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang
- Windarsari. 2007. Kajian Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging di Kabupaten Karanganyar: Membandingkan antara Pola Kemitraan dan Pola Mandiri. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.